

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang cukup pesat di Indonesia bahkan di ajang Internasional keberadaan lembaga keuangan syariah yang semakin lama semakin diakui keberadaannya karena dianggap mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang bersifat konvensional, mengingat krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998.¹ Bank syariah pertama di Indonesia yaitu bank Muamalah yang didirikan pada tahun 1992 dapat bertahan dalam menghadapi krisis tersebut.²

Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perekonomian suatu negara. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian, sehingga tidak satu negarapun yang hidup tanpa mengenal lembaga keuangan.³

Kesadaran tersebut menimbulkan gerakan ekonomi syariah dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah, merespon perkembangan tersebut maka Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan

¹ Pristiyanto, et. al., "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Kecamatan Tanjungsari Sumedang", *Manajemen IKM*, (Februari, 2013), Vol 8: 29.

² Sejarah Lembaga Keuangan Syariah", <http://www.bmtalhuda.com/2011/09/.html>, diakses pada tanggal 9 maret 2018

³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 121.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.91 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.⁴

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang bersifat mikro, secara umum prinsip operasional koperasi syariah adalah membantu kesejahteraan para anggotanya dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidak menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat *kolektif* (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah.⁵

Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai dua fungsi yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik sebagai modal usaha atau konsumsi.⁶

Secara umum pembiayaan syariah untuk skala kecil dan mikro dapat diterapkan pada lembaga keuangan mikro seperti koperasi, lembaga keuangan desa atau badan kredit desa. Permasalahannya yaitu apabila anggota koperasi yang mendapatkan pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran seperti menunda pembayaran sehingga perlu adanya analisis terhadap anggota,

⁴Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, Jakarta:DINKOP UMKM, 2007.

⁵ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek* (Tangerang: Pustaka Aupa Media, 2012),7.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah edisi revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005),303.

serta membuat perjanjian dengan anggota koperasi yang menerima pembiayaan.⁷

Sedangkan koperasi sebagai lembaga keuangan membutuhkan likuiditas yang baik agar koperasi dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Likuiditas merupakan suatu hal sangat penting bagi lembaga keuangan termasuk koperasi sebagai lembaga keuangan mikro karena akan berdampak pada profitabilitasnya. Hal itu juga tercermin dari peraturan Bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh lembaga keuangan.⁸

Anggota koperasi yang tidak dapat mengembalikan angsurannya secara tepat waktu merupakan risiko yang dihadapi oleh koperasi dalam melakukan pembiayaan dimana risiko tersebut dapat diminimalisir demi mewujudkan likuiditas koperasi yang baik. Dalam mengendalikan risiko anggota koperasi yang menunda-nunda pembayaran maka koperasi menerapkan denda yang dikenal dengan *ta'zir*. *Ta'zir* diberlakukan sebagai upaya untuk mencegah anggota yang lalai akan kewajibannya. Karena dapat mengganggu kinerja koperasi dan berpengaruh langsung pada likuiditas dan cashflow⁹ Hal ini dilakukan agar memberikan manfaat yang lebih luas dan pemahaman yang baik, agar tidak akan terjadi kesalahpahaman antara pihak koperasi dengan anggota. Bagi koperasi membantu pengelolaan dan kinerja perusahaan, jika hal ini tidak dilakukan akan berdampak kepada penurunan

⁷Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3.

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: Rajagrafindo, 2014), 157.

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 255.

kolektibilitas terhadap kinerja koperasi sendiri, karena kewajiban yang belum dilunasi.

Dalam konteks hukum islam kata *ta'zir* bisa juga diartikan sebagai hukuman dalam bentuk teguran dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residivis yang berulang kali melakukan kejahatan atau menghujat dan menghina nabi Muhammad SAW.¹⁰

DSN MUI memberikan fatwa diperbolehkannya sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran No:17/DSN-MUI/IX/2000 dengan mempertimbangkan bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda pembayaran baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹¹

Mengingat firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(QS. Al-Ma'idah ayat 1).¹²

Hadist Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan IbnuUmar, Nasa'I dari

¹⁰ Firman wahyudi, "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh", *Albanjari*, (2017), Vol 16: 189.

¹¹ *Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, Jakarta: DSN MUI, 2000.

¹² Hasbi Ashshiddiqi, et. al., *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv. Samara Mandiri, 1999), 156.

Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman”. (HR. Al-Bukhari).¹³

KSU Mandiri Amanah Syariah adalah koperasi yang dibentuk oleh 40 orang pendiri awal, KSU Mandiri Amanah Syariah adalah koperasi LDII yang didirikan dalam rangka mendirikan badan usaha yang berlandaskan ekonomi syariah.

Ta'zir sendiri adalah denda yang diberikan kepada nasabah karena keterlambatan anggota memenuhi kewajiban angsuran. *Ta'zir* biasa digunakan pada lembaga-lembaga keuangan syariah akan tetapi dana yang didapatkan dari *Ta'zir* ini akan disisihkan dan dimasukkan pada dana social. Secara umum lembaga keuangan menerapkan *ta'zir* yangmana *ta'zir* ini akan membebankan anggota koperasi yang mengalami *force majeure*, dan menghilangkan prinsip saling rela antara anggota pembiayaan yang dikenakan

¹³Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*(Baerut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/198M), III: 94.

ta'zir dan lembaga keuangan.¹⁴ Pada kasus ini KSU Mandiri Amanah Syariah Jombang tidak menerapkan *ta'zir* padahal lembaga pada umumnya menggunakan *ta'zir* untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi ketika anggota pembiayaan belum dapat mengembalikan angsurannya secara tepat waktu atau menunda-nunda pembayaran.

Sehingga berdasarkan realitas di atas, maka perlu kiranya penulis mengkaji lebih dalam tentang **“Strategi Pengelolaan Pembiayaan Tanpa *Ta'zir* Prespektif Manajemen Risiko Islam (Studi di KSU Mandiri Amanah Syariah Jombang)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan pembiayaan tanpa *ta'zir* di KSU Mandiri Amanah Syariah Jombang?
2. Bagaimana pengelolaan pembiayaan tanpa *ta'zir* di KSU Mandiri Amanah Syariah Jombang dalam prespektif manajemen risiko islam?

¹⁴ Andri Soemtra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Gru, 2017), 20.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan pembiayaan tanpa *ta'zir* di KSU Mandiri Amanah Syariah.
2. Untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan di KSU Mandiri Amanah Syariah Jombang dalam prespektif manajemen risiko islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi syariah, terutama tentang strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah tanpa sistem *ta'zir*.

1. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini penulis berharap, dapat meningkatkan kemampuan dalam penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam strategi pengelolaan pembiayaan tanpa *ta'zir*.

2. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Lembaga IAIN Kediri sebagai wadah riset dan penelitian.

3. Bagi masyarakat

Dari penulisan ini diharapkan bahwa masyarakat lebih dapat mengerti strategi dalam pengelolaan pembiayaan tanpa menggunakan *ta'zir*.

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian-penelitian terdahulu yang mungkin menjadi dasar penelitian ini yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam telaah pustaka adalah sebagai berikut:

Aisyah Khairun Nisa', melakukan penelitian dengan judul, “Kesesuaian penerapan ta'zir terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran pada pembiayaan musyarakah dalam perspektif fatwa DSN-MUI (Studi kasus Pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta)”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016, pada penelitian yang terdahulu,peneliti lebih mengfokuskan pada pelaksanaan ta'zir yang diterapkan oleh BMT Surya Asa Artha serta kesesuaiannya terhadap fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000.¹⁵ Perbedaan dari penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus penelitian kali ini menitik beratkan pada strategi pengelolaan pembiayaan tanpa ta'zir sedangkan pada penelitian yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pelaksanaan ta'zir oleh BMT Surya Asa Artha. Sedangkan persamaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu samasama meneliti tentang ta'zir akan tetapi penelitian kali ini lebih menfokuskan pada pengelolaan tanpa ta'zir di KSU Mandiri Amanah Syariah Jombang.

¹⁵ Aisyah Khoirun Nisa'. Kesesuaian Penerapan Ta'zir Terhadap Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran Pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada BMT Surya Asa Artha Yogyakarta),UIN Yogyakarta,2016.

Firman Wahyudi, “Mengontrol moral hazard Nasabah melalui instrument ta’zir dan ta’widh”, pada penelitian sebelumnya peneliti memfokuskan penelitiannya pada konsep dan penerapan ta’zir dan ta’widh pada perbankan syariah, landasan yuridis dan legalitas pemberlakuan instrumen ta’zir dan ta’widh serta mengetahui parameter dan kualifikasi seorang nasabah dikatakan force majeure. Persamaan dari penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang ta’zir akan tetapi pada penelitian kali ini peneliti lebih memfokuskan pada pengelolaan pembiayaan tanpa ta’zir sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada penerapan ta’zir, pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan metode kepustakaan pengumpulan data menggunakan study literatur sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif.

Arianto Saputra, Analisis pengelolaan dana ta’zir dan ta’widh bagi nasabah wanpretasi pada PT. BRISyariah, pada penelitian sebelumnya peneliti lebih menitik beratkan pada praktek ta’zir dan ta’widh di BRISyariah untuk melihat mana nasabah yang layak dikenakan ta’zir dan ta’widh serta mana nasabah yang tidak layak dikenakan ta’zir dan ta’widh dan pengalokasian dana tersebut apakah sudah sesuai dengan sebagai dana sosial yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian kali ini penelitian kali ini peneliti lebih memfokuskan pada strategi pengelolaan pembiayaan tanpa ta’zir sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada praktek ta’zir dan

ta'widh, persamaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama membahas tentang ta'zir.